



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3053 K/12/MEM/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 0219 K/12/MEM/2010 TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR
MINYAK DAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG
DICAMPURKAN KEDALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0219 K/12/MEM/2010 TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK DAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KEDALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal I


Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Jero Wacik

JERO WACIK